



**P U T U S A N**

Nomor : 33/Pid. B/2016/PN. PKY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama Lengkap : JUMARDIN alias JU bin BEDU KARIM,  
Tempat Lahir : Soppeng,  
Umur/Tanggal : 39 Tahun/09 Maret 1977,  
Jenis Kelamin : Laki-laki,  
Kebangsaan : Indonesia,  
Tempat Tinggal : Desa Martasari, Kec. Pedongga, Kab. Mamuju Utara,  
Agama : Islam,  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2015 s/d tanggal 13 Januari 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2016 s/d tanggal 22 Februari 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2016 s/d tanggal 23 Februari 2016;
- Perpanjangan I KPN, sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d tanggal 24 Maret 2016;
- Perpanjangan II KPN, sejak tanggal 25 Maret 2016 s/d tanggal 23 April 2016;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 20 April 2016 s/d tanggal 19 Mei 2016;
- Perpanjangan KPN, sejak tanggal 20 Mei 2016 s/d tanggal 18 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAHARUDDIN POLINDI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Pasangkayu,



Kabupaten Mamuju Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor :  
33/Pen.Pid/2016/PN.PKY tanggal 27 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa JUMARDIN Alias JU Bin BEDU KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan dan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMARDIN Alias JU Bin BEDU KARIM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sarung badik berwarna hitam terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) bilah badik berukuran panjang keseluruhan 25 cm, lebar mata badik 1,6 cm, panjang gagang 6 cm beserta sarung badik berwarna hitam yang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) bilah badik berukuran panjang keseluruhan 39,5 cm, lebar mata badik 2,1 cm, panjang gagang 9,5 cm;
  - 1 (satu) buah sarung parang berukuran panjang keseluruhan 50 cm, lebar 4 cm berwarna coklat terdapat tali berwarna biru;
  - 1 (satu) bilah parang berukuran panjang keseluruhan 74 cm, lebar mata parang 5 cm, panjang gagang 14 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa JUMARDIN Alias JU Bin BEDU KARIM pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain sekira bulan Desember 2015, bertempat di depan Polides Dusun Wayambojaya Desa Martasari Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Ranreng alias Wa'ippang*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula ketika terdakwa yang dalam keadaan marah serta membawa badik terselip pada pinggang sebelah kiri menemui saksi Tri Joko (kepala dusun Wayambojaya) dengan tujuan meminta saksi Tri Joko menyalakan mesin genset tenaga surya yang berada di belakang Polides, namun saat itu saksi Tri Joko menyampaikan bahwa yang dapat menyalakan genset tersebut adalah operator genset yakni saksi Indra, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa mendatangi rumah saksi Indra setelah bertemu dengan saksi Indra terdakwa meminta saksi Indra menyalakan mesin genset kemudian saksi Indra menuju ke polides untuk menyalakan genset sementara terdakwa meninggalkan rumah saksi Indra menuju kerumahnya untuk mengambil parang milik terdakwa dengan tujuan agar tidak ada orang yang berani melarang terdakwa menyalakan genset, kemudian dengan membawa parang yang terikat pada pinggang kiri serta badik yang terselip pada pinggang sebelah kiri terdakwa menuju ke polides untuk mengawasi saksi



Indra menyalakan genset. Bahwa saat terdakwa berada di depan Polides terdakwa bertemu dengan korban Ranreng yang melarang terdakwa untuk menyalakan mesin genset tersebut namun terdakwa tetap menginginkan agar genset dinyalakan sehingga korban Ranreng meninggalkan terdakwa menuju ke rumahnya dan saat berada di rumah, korban Ranreng menyampaikan kepada saksi Satria (istri korban Ranreng) bahwa terdakwa tidak mau mendengarkan nasihatnya untuk tidak menyalakan genset, sehingga saksi Satria menuju ke polides untuk menemui terdakwa. Sementara itu dibelakang polides saksi Indra menyalakan mesin genset dan setelah genset menyala saksi Indra meninggalkan Polides sementara terdakwa tetap berada di depan Polides untuk berjaga-jaga apabila ada orang yang nantinya akan mematikan mesin genset tersebut dan tidak lama berselang terdakwa bertemu dengan saksi Satria yang meminta terdakwa untuk mematikan genset namun terdakwa tidak mau lalu saksi Satria pulang dan menyampaikan hal tersebut kepada korban Ranreng. Kemudian korban Ranreng mengambil parang yang terselip pada dinding rumahnya dan dengan tergesa-gesa berjalan kaki menuju ke Polides, namun dalam perjalanan menuju ke Polides korban Ranreng bertemu dengan saksi Ardin selanjutnya melihat korban tergesa-gesa menuju ke polides dengan membawa parang yang telah terhunus kemudian saksi Ardin mengikuti korban Ranreng. Bahwa saat berada di depan Polides terdakwa dan korban Ranreng kembali bertengkar perihal mesin genset sehingga saksi Tri Joko berusaha memisahkan terdakwa dan korban Ranreng, namun secara tiba-tiba terdakwa mencabut parangnya dan langsung mengayunkan parangnya kearah saksi Ardin, namun saksi Ardin menghindar kemudian terdakwa melemparkan parangnya kearah korban Ranreng tetapi tidak mengenai korban Ranreng selanjutnya korban Ranreng menghampiri terdakwa lalu korban Ranreng meninju mata kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa mendorong korban Ranreng lalu korban Ranreng mengarahkan parangnya ke tubuh terdakwa dan terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri namun parang tersebut hanya menepis tangan terdakwa sehingga parang mengenai dada terdakwa, kemudian terdakwa menabrak korban Ranreng dan lari keluar ke jalan depan polindes namun dikejar oleh saksi Ardin, yang



mana pada saat itu terdakwa terperosok dipinggir got atau parit didepan polindes sehingga saksi Ardin berhasil mendahului terdakwa dan menghalangi terdakwa untuk lari sementara dibelakang terdakwa terdapat korban Ranreng. Kemudian terdakwa mencabut badiknya dari pinggang sebelah kiri lalu memutar menghampiri korban Ranreng dan menikam dada sebelah kiri korban Ranreng sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa mencabut badiknya dari dada korban Ranreng lalu terdakwa memindahkan badiknya dari tangan kanan ketangan kirinya kemudian terdakwa mendekati saksi Ardin namun saksi Ardin menusuk bawah mata sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik, kemudian terdakwa menangkap badik saksi Ardin dengan cara tangan kanan terdakwa memegang ujung badik yang mengenai bagian bawah mata kemudian tangan kiri terdakwa menangkap pangkal badik tersebut dengan cara memasukkan mata pisau badik tersebut disela antara jari manis dan jari tengah tangan kiri terdakwa lalu terdakwa menenta kaki saksi Ardin dengan menggunakan kaki kanannya sehingga saksi Ardin terjatuh dan badiknya terlepas kemudian terdakwa mengambil badik saksi Ardin lalu terdakwa mendekati saksi Ardin yang terjatuh dan mengarahkan badik tersebut untuk menikam saksi Ardin yang mengenai perut bagian atas dekat dada kiri saksi Ardin. Namun secara tiba-tiba datang Tangge (DPO) memarangi tangan kiri terdakwa sehingga terdakwa lari meninggalkan saksi Ardin menuju ke rumah saksi Adnan dan terdakwa menyuruh saksi Adnan untuk mengunci pintunya, selanjutnya setelah saksi Ardin, Tangge (DPO) serta korban Ranreng meninggalkan Polides kemudian terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Ranreng mengalami luka robek pada bagian dada kiri dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara nomor 435/2/VER/I/2016/RSUD tanggal 02 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Paramitha. Sementara saksi Ardin mengalami luka tusuk pada dada kiri dengan pendarahan aktif serta luka gores pada dahi dan jari telunjuk kiri selanjutnya terhadap saksi Ardin dirujuk ke Rumah Sakit Palu sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Rumah



Sakit Umum Daerah Mamuju Utara nomor 435/1/VER/I/2016/RSUD  
tanggal 02 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Paramitha;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338  
KUHPidana;

**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa JUMARDIN Alias JU Bin BEDU KARIM pada waktu dan  
tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair, *telah melakukan  
penganiayaan yang mengakibatkan korban Ranreng alias Wa'ippang mati*, perbuatan  
mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula  
ketika terdakwa yang dalam keadaan marah serta membawa badik terselip  
pada pinggang sebelah kiri menemui saksi Tri Joko (kepala dusun  
Wayambojaya) dengan tujuan meminta saksi Tri Joko menyalakan mesin  
genset tenaga surya yang berada di belakang Polides, namun saat itu saksi  
Tri Joko menyampaikan bahwa yang dapat menyalakan genset tersebut  
adalah operator genset yakni saksi Indra, selanjutnya dengan mengendarai  
sepedamotor terdakwa mendatangi rumah saksi Indra setelah bertemu  
dengan saksi Indra terdakwa meminta saksi Indra menyalakan mesin genset  
kemudian saksi Indra menuju ke polides untuk menyalakan genset sementara  
terdakwa meninggalkan rumah saksi Indra menuju kerumahnya untuk  
mengambil parang milik terdakwa dengan tujuan agar tidak ada orang yang  
berani melarang terdakwa menyalakan genset, kemudian dengan membawa  
parang yang terikat pada pinggang kiri serta badik yang terselip pada  
pinggang sebelah kiri terdakwa menuju ke polides untuk mengawasi saksi  
Indra menyalakan genset. Bahwa saat terdakwa berada di depan Polides  
terdakwa bertemu dengan korban Ranreng yang melarang terdakwa untuk  
menyalakan mesin genset tersebut namun terdakwa tetap menginginkan agar  
genset dinyalakan sehingga korban Ranreng meninggalkan terdakwa menuju  
ke rumahnya dan saat berada di rumah, korban Ranreng menyampaikan  
kepada saksi Satria (istri korban Ranreng) bahwa terdakwa tidak mau  
mendengarkan nasihatnya untuk tidak menyalakan genset, sehingga saksi  
Satria menuju ke polides untuk menemui terdakwa. Sementara itu dibelakang





polides saksi Indra menyalakan mesin genset dan setelah genset menyala saksi Indra meninggalkan Polides sementara terdakwa tetap berada di depan Polides untuk berjaga-jaga apabila ada orang yang nantinya akan mematikan mesin genset tersebut dan tidak lama berselang terdakwa bertemu dengan saksi Satria yang meminta terdakwa untuk mematikan genset namun terdakwa tidak mau lalu saksi Satria pulang dan menyampaikan hal tersebut kepada korban Ranreng. Kemudian korban Ranreng mengambil parang yang terselip pada dinding rumahnya dan dengan tergesa-gesa berjalan kaki menuju ke Polides, namun dalam perjalanan menuju ke Polides korban Ranreng bertemu dengan saksi Ardin selanjutnya melihat korban tergesa-gesa menuju ke polides dengan membawa parang yang telah terhunus kemudian saksi Ardin mengikuti korban Ranreng. Bahwa saat berada di depan Polides terdakwa dan korban Ranreng kembali bertengkar perihal mesin genset sehingga saksi Tri Joko berusaha memisahkan terdakwa dan korban Ranreng, namun secara tiba-tiba terdakwa mencabut parangnya dan langsung mengayunkan parangnya kearah saksi Ardin, namun saksi Ardin menghindar kemudian terdakwa melemparkan parangnya kearah korban Ranreng tetapi tidak mengenai korban Ranreng selanjutnya korban Ranreng menghampiri terdakwa lalu korban Ranreng meninju mata kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa mendorong korban Ranreng lalu korban Ranreng mengarahkan parangnya ke tubuh terdakwa dan terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri namun parang tersebut hanya menepis tangan terdakwa sehingga parang mengenai dada terdakwa, kemudian terdakwa menabrak korban Ranreng dan lari keluar ke jalan depan polindes namun dikejar oleh saksi Ardin, yang mana pada saat itu terdakwa terperosok dipinggir got atau parit didepan polindes sehingga saksi Ardin berhasil mendahului terdakwa dan menghalangi terdakwa untuk lari sementara dibelakang terdakwa terdapat korban Ranreng. Kemudian terdakwa mencabut badiknya dari pinggang sebelah kiri lalu memutar menghampiri korban Ranreng dan menikam dada sebelah kiri korban Ranreng sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa mencabut badiknya dari dada korban Ranreng lalu terdakwa memindahkan badiknya dari tangan kanan ketangan kirinya kemudian terdakwa mendekati



saksi Ardin namun saksi Ardin menusuk bawah mata sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik, kemudian terdakwa menangkap badik saksi Ardin dengan cara tangan kanan terdakwa memegang ujung badik yang mengenai bagian bawah mata kemudian tangan kiri terdakwa menangkap pangkal badik tersebut dengan cara memasukkan mata pisau badik tersebut disela antara jari manis dan jari tengah tangan kiri terdakwa lalu terdakwa menenta kaki saksi Ardin dengan menggunakan kaki kanannya sehingga saksi Ardin terjatuh dan badiknya terlepas kemudian terdakwa mengambil badik saksi Ardin lalu terdakwa mendekati saksi Ardin yang terjatuh dan mengarahkan badik tersebut untuk menikam saksi Ardin yang mengenai perut bagian atas dekat dada kiri saksi Ardin. Namun secara tiba-tiba datang Tangge (DPO) memarangi tangan kiri terdakwa sehingga terdakwa lari meninggalkan saksi Ardin menuju ke rumah saksi Adnan dan terdakwa menyuruh saksi Adnan untuk mengunci pintunya, selanjutnya setelah saksi Ardin, Tangge (DPO) serta korban Ranreng meninggalkan Polides kemudian terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Ranreng mengalami luka robek pada bagian dada kiri dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara nomor 435/2/VER/I/2016/RSUD tanggal 02 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Paramitha. Sementara saksi Ardin mengalami luka tusuk pada dada kiri dengan pendarahan aktif serta luka gores pada dahi dan jari telunjuk kiri selanjutnya terhadap saksi Ardin dirujuk ke Rumah Sakit Palu sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara nomor 435/1/VER/I/2016/RSUD tanggal 02 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Paramitha;

Perbuatan terdakwa segaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(3) KUHPidana;

DAN

KEDUA

PRIMAIR





Bahwa terdakwa JUMARDIN Alias JU Bin BEDU KARIM pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban Ardin Alias Bapak Desi Bin Mustafa mengalami luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan, bermula ketika terdakwa yang dalam keadaan marah serta membawa badik terselip pada pinggang sebelah kiri menemui saksi Tri Joko (kepala dusun Wayambojaya) dengan tujuan meminta saksi Tri Joko menyalakan mesin genset tenaga surya yang berada di belakang Polides, namun saat itu saksi Tri Joko menyampaikan bahwa yang dapat menyalakan genset tersebut adalah operator genset yakni saksi Indra, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa mendatangi rumah saksi Indra setelah bertemu dengan saksi Indra terdakwa meminta saksi Indra menyalakan mesin genset kemudian saksi Indra menuju ke polides untuk menyalakan genset sementara terdakwa meninggalkan rumah saksi Indra menuju kerumahnya untuk mengambil parang milik terdakwa dengan tujuan agar tidak ada orang yang berani melarang terdakwa menyalakan genset, kemudian dengan membawa parang yang terikat pada pinggang kiri serta badik yang terselip pada pinggang sebelah kiri terdakwa menuju ke polides untuk mengawasi saksi Indra menyalakan genset. Bahwa saat terdakwa berada di depan Polides terdakwa bertemu dengan korban Ranreng yang melarang terdakwa untuk menyalakan mesin genset tersebut namun terdakwa tetap menginginkan agar genset dinyalakan sehingga korban Ranreng meninggalkan terdakwa menuju ke rumahnya dan saat berada di rumah, korban Ranreng menyampaikan kepada saksi Satria (istri korban Ranreng) bahwa terdakwa tidak mau mendengarkan nasihatnya untuk tidak menyalakan genset, sehingga saksi Satria menuju ke polides untuk menemui terdakwa. Sementara itu dibelakang polides saksi Indra menyalakan mesin genset dan setelah genset menyala saksi Indra meninggalkan Polides sementara terdakwa tetap berada di depan Polides untuk berjaga-jaga apabila ada orang yang nantinya akan mematikan mesin genset tersebut dan tidak lama berselang terdakwa bertemu dengan saksi Satria yang meminta terdakwa untuk mematikan genset namun



terdakwa tidak mau lalu saksi Satria pulang dan menyampaikan hal tersebut kepada korban Ranreng. Kemudian korban Ranreng mengambil parang yang terselip pada dinding rumahnya dan dengan tergesa-gesa berjalan kaki menuju ke Polides, namun dalam perjalanan menuju ke Polides korban Ranreng bertemu dengan saksi Ardin selanjutnya melihat korban tergesa-gesa menuju ke polides dengan membawa parang yang telah terhunus kemudian saksi Ardin mengikuti korban Ranreng. Bahwa saat berada di depan Polides terdakwa dan korban Ranreng kembali bertengkar perihal mesin genset sehingga saksi Tri Joko berusaha memisahkan terdakwa dan korban Ranreng, namun secara tiba-tiba terdakwa mencabut parangnya dan langsung mengayunkan parangnya kearah saksi Ardin, namun saksi Ardin menghindar kemudian terdakwa melemparkan parangnya kearah korban Ranreng tetapi tidak mengenai korban Ranreng selanjutnya korban Ranreng menghampiri terdakwa lalu korban Ranreng meninju mata kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa mendorong korban Ranreng lalu korban Ranreng mengarahkan parangnya ke tubuh terdakwa dan terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri namun parang tersebut hanya menepis tangan terdakwa sehingga parang mengenai dada terdakwa, kemudian terdakwa menabrak korban Ranreng dan lari keluar ke jalan depan polindes namun dikejar oleh saksi Ardin, yang mana pada saat itu terdakwa terperosok dipinggir got atau parit didepan polindes sehingga saksi Ardin berhasil mendahului terdakwa dan menghalangi terdakwa untuk lari sementara dibelakang terdakwa terdapat korban Ranreng. Kemudian terdakwa mencabut badiknya dari pinggang sebelah kiri lalu memutar menghampiri korban Ranreng dan menikam dada sebelah kiri korban Ranreng sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa mencabut badiknya dari dada korban Ranreng lalu terdakwa memindahkan badiknya dari tangan kanan ketangan kirinya kemudian terdakwa mendekati saksi Ardin namun saksi Ardin menusuk bawah mata sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik, kemudian terdakwa menangkap badik saksi Ardin dengan cara tangan kanan terdakwa memegang ujung badik yang mengenai bagian bawah mata kemudian tangan kiri terdakwa menangkap pangkal badik tersebut dengan cara



memasukkan mata pisau badik tersebut disela antara jari manis dan jari tengah tangan kiri terdakwa lalu terdakwa menenta kaki saksi Ardin dengan menggunakan kaki kanannya sehingga saksi Ardin terjatuh dan badiknya terlepas kemudian terdakwa mengambil badik saksi Ardin lalu terdakwa mendekati saksi Ardin yang terjatuh dan mengarahkan badik tersebut untuk menikam saksi Ardin yang mengenai perut bagian atas dekat dada kiri saksi Ardin. Namun secara tiba-tiba datang Tangge (DPO) memarangi tangan kiri terdakwa sehingga terdakwa lari meninggalkan saksi Ardin menuju ke rumah saksi Adnan dan terdakwa menyuruh saksi Adnan untuk mengunci pintunya, selanjutnya setelah saksi Ardin, Tangge (DPO) serta korban Ranreng meninggalkan Polides kemudian terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Ranreng mengalami luka robek pada bagian dada kiri dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara nomor 435/2/VER/I/2016/RSUD tanggal 02 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Paramitha. Sementara saksi Ardin mengalami luka tusuk pada dada kiri dengan pendarahan aktif serta luka gores pada dahi dan jari telunjuk kiri selanjutnya terhadap saksi Ardin dirujuk ke Rumah Sakit Palu sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara nomor 435/1/VER/I/2016/RSUD tanggal 02 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Paramitha;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(2) KUHPidana;

#### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa JUMARDIN Alias JU Bin BEDU KARIM pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Ardin Alias Bapak Desi Bin Mustafa, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula ketika terdakwa yang dalam keadaan marah serta membawa badik terselip



pada pinggang sebelah kiri menemui saksi Tri Joko (kepala dusun Wayambojaya) dengan tujuan meminta saksi Tri Joko menyalakan mesin genset tenaga surya yang berada di belakang Polides, namun saat itu saksi Tri Joko menyampaikan bahwa yang dapat menyalakan genset tersebut adalah operator genset yakni saksi Indra, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa mendatangi rumah saksi Indra setelah bertemu dengan saksi Indra terdakwa meminta saksi Indra menyalakan mesin genset kemudian saksi Indra menuju ke polides untuk menyalakan genset sementara terdakwa meninggalkan rumah saksi Indra menuju kerumahnya untuk mengambil parang milik terdakwa dengan tujuan agar tidak ada orang yang berani melarang terdakwa menyalakan genset, kemudian dengan membawa parang yang terikat pada pinggang kiri serta badik yang terselip pada pinggang sebelah kiri terdakwa menuju ke polides untuk mengawasi saksi Indra menyalakan genset. Bahwa saat terdakwa berada di depan Polides terdakwa bertemu dengan korban Ranreng yang melarang terdakwa untuk menyalakan mesin genset tersebut namun terdakwa tetap menginginkan agar genset dinyalakan sehingga korban Ranreng meninggalkan terdakwa menuju ke rumahnya dan saat berada di rumah, korban Ranreng menyampaikan kepada saksi Satria (istri korban Ranreng) bahwa terdakwa tidak mau mendengarkan nasihatnya untuk tidak menyalakan genset, sehingga saksi Satria menuju ke polides untuk menemui terdakwa. Sementara itu dibelakang polides saksi Indra menyalakan mesin genset dan setelah genset menyala saksi Indra meninggalkan Polides sementara terdakwa tetap berada di depan Polides untuk berjaga-jaga apabila ada orang yang nantinya akan mematikan mesin genset tersebut dan tidak lama berselang terdakwa bertemu dengan saksi Satria yang meminta terdakwa untuk mematikan genset namun terdakwa tidak mau lalu saksi Satria pulang dan menyampaikan hal tersebut kepada korban Ranreng. Kemudian korban Ranreng mengambil parang yang terselip pada dinding rumahnya dan dengan tergesa-gesa berjalan kaki menuju ke Polides, namun dalam perjalanan menuju ke Polides korban Ranreng bertemu dengan saksi Ardin selanjutnya melihat korban tergesa-gesa menuju ke polides dengan membawa parang yang telah terhunus kemudian saksi Ardin mengikuti korban Ranreng. Bahwa saat berada di depan Polides



terdakwa dan korban Ranreng kembali bertengkar perihal mesin genset sehingga saksi Tri Joko berusaha memisahkan terdakwa dan korban Ranreng, namun secara tiba-tiba terdakwa mencabut parangnya dan langsung mengayunkan parangnya kearah saksi Ardin, namun saksi Ardin menghindar kemudian terdakwa melemparkan parangnya kearah korban Ranreng tetapi tidak mengenai korban Ranreng selanjutnya korban Ranreng menghampiri terdakwa lalu korban Ranreng meninju mata kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa mendorong korban Ranreng lalu korban Ranreng mengarahkan parangnya ke tubuh terdakwa dan terdakwa menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri namun parang tersebut hanya menepis tangan terdakwa sehingga parang mengenai dada terdakwa, kemudian terdakwa menabrak korban Ranreng dan lari keluar ke jalan depan polindes namun dikejar oleh saksi Ardin, yang mana pada saat itu terdakwa terperosok dipinggir got atau parit didepan polindes sehingga saksi Ardin berhasil mendahului terdakwa dan menghalangi terdakwa untuk lari sementara dibelakang terdakwa terdapat korban Ranreng. Kemudian terdakwa mencabut badiknya dari pinggang sebelah kiri lalu memutar menghampiri korban Ranreng dan menikam dada sebelah kiri korban Ranreng sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa mencabut badiknya dari dada korban Ranreng lalu terdakwa memindahkan badiknya dari tangan kanan ketangan kirinya kemudian terdakwa mendekati saksi Ardin namun saksi Ardin menusuk bawah mata sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik, kemudian terdakwa menangkap badik saksi Ardin dengan cara tangan kanan terdakwa memegang ujung badik yang mengenai bagian bawah mata kemudian tangan kiri terdakwa menangkap pangkal badik tersebut dengan cara memasukkan mata pisau badik tersebut disela antara jari manis dan jari tengah tangan kiri terdakwa lalu terdakwa menenta kaki saksi Ardin dengan menggunakan kaki kanannya sehingga saksi Ardin terjatuh dan badiknya terlepas kemudian terdakwa mengambil badik saksi Ardin lalu terdakwa mendekati saksi Ardin yang terjatuh dan mengarahkan badik tersebut untuk menikam saksi Ardin yang mengenai perut bagian atas dekat dada kiri saksi Ardin. Namun secara tiba-tiba datang Tangge (DPO) memarangi tangan kiri terdakwa sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lari meninggalkan saksi Ardin menuju ke rumah saksi Adnan dan terdakwa menyuruh saksi Adnan untuk mengunci pintunya, selanjutnya setelah saksi Ardin, Tangge (DPO) serta korban Ranreng meninggalkan Polides kemudian terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Ranreng mengalami luka robek pada bagian dada kiri dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara nomor 435/2/VER/I/2016/RSUD tanggal 02 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Paramitha. Sementara saksi Ardin mengalami luka tusuk pada dada kiri dengan pendarahan aktif serta luka gores pada dahi dan jari telunjuk kiri selanjutnya terhadap saksi Ardin dirujuk ke Rumah Sakit Palu sebagaimana disebutkan dalam Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Utara nomor 435/1/VER/I/2016/RSUD tanggal 02 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Paramitha;

Perbuatan terdakwa segaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Saksi ARDIN alias BAPAK DESI bin MUSTAFA;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena ia telah menikam RANRENG alias WA'IPPANG dan saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di depan Polindes, di Dusun Wayambojaya, Desa Martasari, Kec. Pedongga, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa terdakwa menikam RANRENG dan saksi dengan menggunakan sebilah badik masing-masing sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bagian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dada sebelah kiri RANRENG alias WA'IPPANG dan pada bagian bawah dada kiri saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut disebabkan oleh karena adanya perselisihan antara terdakwa dengan RANRENG mengenai mesin listrik tenaga surya yang hendak terdakwa nyalakan namun dilarang oleh RANRENG sehingga terjadi perdebatan yang berujung pada perkelahian diantara mereka dan saksi yang awalnya hendak melarai kemudian ikut terlibat dalam perkelahian tersebut;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut, saksi sempat melukai terdakwa sehingga saksi juga menjadi terdakwa dalam perkara ini namun diajukan dalam berkas yang terpisah;
- Bahwa peristiwa yang saksi ketahui bermula ketika saksi melihat RANRENG sedang membawa parang dalam keadaan tergesa-gesa menuju Polindes sehingga saksi mengikutinya dan ditempat tersebut saksi melihat RANRENG dan terdakwa sedang berdebat yang tengahi oleh saksi TRI JOKO KARTONO dan karena terdakwa telah mencabut parangnya maka saksi lalu mendekati mereka dengan tujuan hendak melarai namun tiba-tiba terdakwa mengayunkan parangnya ke arah saksi namun saksi menghindarinya dan setelah itu terdakwa melemparkan parangnya tersebut ke arah RANRENG namun juga dapat dihindari oleh RANRENG;
- Bahwa RANRENG lalu mendekati terdakwa dan mengarahkan tinjunya ke arah wajah terdakwa dan atas pukulan tersebut, terdakwa selanjutnya mendorong badan RANRENG dan RANRENG kemudian memarangi terdakwa namun ditangkis oleh terdakwa dengan menggunakan lengannya dan selanjutnya terdakwa lari keluar dari halaman Polindes menuju jalan raya;
- Bahwa saksi lalu mengejar terdakwa dan terdakwa sempat terjatuh kedalam parit dan pada saat itulah saksi mencabut badik yang telah saksi bawa sebelumnya dan menikamkan ke arah terdakwa namun tidak mengenai hingga terdakwa kemudian kembali berdiri dan berlari sedangkan RANRENG menyusul dibelakang saksi demikian pula



TANGGE yang saksi tidak ketahui muncul dari mana juga sudah berada dibelakang RANRENG;

- Bahwa terdakwa kemudian berhenti dan mencabut badiknya yang terselip dipinggangnya dan selanjutnya berbalik menuju kearah RANRENG dan TANGGE dan selanjutnya menikam bagian dada sebelah kiri RANRENG sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa mendatangi TANGGE namun TANGGE lari menghindarinya;
- Bahwa terdakwa lalu kembali berlari mengikuti jalan raya namun terdakwa kembali terjatuh dan dalam posisi terjatuh tersebut, saksi lalu mendekati terdakwa dan menikam bagian bawah mata kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi terdakwa berhasil merebut badik saksi dan selanjutnya menedang kaki saksi hingga saksi terjatuh;
- Bahwa terdakwa lalu berdiri sedangkan saksi yang dalam posisi terbaring ditanah kemudian ditikam berulang kali oleh terdakwa dan saksi berusaha menghindarinya namun tikaman terdakwa tersebut sempat mengenai dada kiri saksi dan pada saat itulah TANGGE bersama beberapa warga datang menolong saksi sedangkan terdakwa lari entah kemana sambil membawa badik milik saksi;
- Bahwa akibat penikaman tersebut, saksi mengalami luka-luka yang mengakibatkan saksi hingga saat ini belum dapat beraktifitas seperti biasanya sedangkan RANRENG alias WA'IPPANG meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memiliki masalah atau berselisih paham dengan terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini antara saksi dan terdakwa telah saling memaafkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa badik dan parang sebagai alat yang digunakan pada saat berkelahi, baik oleh saksi sendiri maupun oleh terdakwa dan RANRENG pada saat kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;



2. Saksi HAMZAH alias LULU bin H. MANNU;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena ia telah menikam RANRENG alias WA'IPPANG;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di depan Polindes, di Dusun Wayambojaya, Desa Martasari, Kec. Pedongga, Kab. Mamuju Utara;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah namun saksi mengetahui hal tersebut karena setelah kejadian sekitar pukul 18.30 Wita, kakak ipar saksi yang bernama saksi ALIMIN datang ke rumah saksi dan memberitahu kalau RANRENG dan terdakwa terlibat perkelahian dan saling tikam;
  - Bahwa setelah mendengar penyampaian saksi ALIMIN, saksi bersama saksi ALIMIN dengan menggunakan sepeda motor kemudian langsung menuju ke tempat kejadian namun sebelum tiba ditempat tersebut, kami sempat melewati rumah RANRENG, sehingga kami singgah karena di teras rumahnya tersebut saksi melihat RANRENG sedang bersandar pada istrinya dalam kondisi tidak sadarkan diri dan saksi melihat adanya bekas luka tusukan pada dada sebelah kiri RANRENG;
  - Bahwa saksi dan saksi ALIMIN lalu pergi mencari kendaraan dengan tujuan hendak membawa RANRENG ke Polibun PT. Mamuang namun setelah kami kembali ternyata RANRENG telah meninggal dunia;
  - Bahwa jasad RANRENG kemudian dibawa ke RSUD Kab. Mamuju Utara;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

3. Saksi TRI AJI KARTONO alias TRI JOKO KARTONO bin WINARSO HARTONO;

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun Wayamboya, Desa Martasari, Kec. Pedongga, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah menikam RANRENG alias WA'IPPANG dan ARDIN alias BAPAK DESI;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di depan Polindes, di Dusun Wayambojaya, Desa Martasari, Kec. Pedongga, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa datang ke rumah saksi dan meminta agar saksi menyalakan mesin listrik tenaga surya yang berada di samping rumah saksi atau dibelakang Polindes, namun pada saat itu saksi mengatakan kalau saksi tidak tahu cara menyalakannya dan sekaligus memberitahu terdakwa kalau mesin tersebut biasanya dinyalakan oleh operator atau saksi INDRA dan setelah itu terdakwa lalu pergi;
- Bahwa pada saat terdakwa pergi, RANGRENG dan ARDIN juga datang ke Polindes dan RANRENG menyampaikan kepada saksi agar mesin listrik tersebut tidak dinyalakan;
- Bahwa tidak lama berselang terdakwa kembali lagi ke Polindes dan pada saat itu terdakwa telah membawa sebilah parang yang ia ikat dipinggangnya serta datang bersama dengan saksi INDRA;
- Bahwa terdakwa lalu menyuruh saksi INDRA untuk menyalakan mesin tersebut dan RANRENG yang pada saat itu masih berada di Polindes kemudian mengatakan agar mesin tersebut cukup dinyalakan hari ini saja dan selanjutnya ia dan saksi ARDIN langsung pergi;
- Bahwa tidak lama berselang istri RANRENG yaitu saksi SATRIA juga datang ke Polindes dan menyampaikan agar terdakwa memadamkan mesin listrik tersebut namun terdakwa tidak menghiraukannya hingga kemudian saksi SATRIA pergi dan pada saat yang sama saksi INDRA juga pergi;
- Bahwa setelah itu RANRENG dan saksi ARDIN kembali lagi ke Polindes dan didepan Polindes tersebut terjadi perdebatan antara RANRENG dan saksi ARDIN dengan terdakwa, hanya saja mereka berbicara dalam bahasa Bugis sehingga saksi tidak mengetahui apa yang mereka perdebatkan;
- Bahwa perdebatan tersebut semakin memanas karena terdakwa telah mencabut parangnya, demikian pula RANRENG yang sebelumnya telah memegang parang yang terhunus dan termasuk pula saksi ARDIN yang



juga telah mencabut badiknya dan melihat hal tersebut, saksi berusaha meleraikan mereka dengan cara menyuruh terdakwa untuk pulang namun terdakwa menolak dan justru mengayunkan parangnya lebih dahulu ke arah saksi ARDIN sehingga saksi langsung mundur karena takut terkena sabetan parang tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa memarangi saksi ARDIN, selain menghindari saksi ARDIN juga melakukan perlawanan dengan mengayunkan badiknya ke arah terdakwa namun tidak saling mengenai;
- Bahwa terdakwa lalu lari ke arah RANRENG dan langsung menabraknya dan setelah itu terdakwa kembali lari keluar dari halaman Polindes menuju jalan raya yang dikejar oleh saksi ARDIN yang diikuti oleh RANRENG;
- Bahwa pada saat dikejar tersebut, terdakwa sempat terjatuh kedalam parit yang ada didepan Polindes dan pada saat itu saksi ARDIN kembali mengayunkan badiknya ke arah terdakwa namun tidak mengenai terdakwa hingga kemudian terdakwa berdiri dan lari serta kembali dikejar oleh saksi ARDIN dan RANRENG sedangkan saksi hanya mengikuti dari belakang dengan jarak yang agak jauh;
- Bahwa untuk kedua kalinya terdakwa kembali terjatuh dan pada saat itu saksi ARDIN kembali menikamkan badiknya ke arah terdakwa namun saksi tidak mengetahui baik mengenai jumlah tikaman maupun bagian dari badan terdakwa yang terkena tikaman tersebut;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi ARDIN juga sempat terjadi perebutan badik namun saksi tidak mengetahui badik siapa yang diperebutkan dan pada saat terdakwa berdiri, saksi melihat terdakwa berlari ke dalam rumah saksi ADNAN dengan kedua tangannya yang memegang badik sedangkan saksi ARDIN terbaring ditanah;
- Bahwa saksi yang awalnya berada dibelakang RANRENG kemudian mendahului RANRENG dan hendak mencegahnya agar tidak lagi mengejar terdakwa dan saat menahan badan RANRENG, saksi menyentuh pakaian RANRENG yang telah dibasahi oleh darah;
- Bahwa setelah itu saksi tidak lagi mengetahui apa yang terjadi karena warga sudah mulai berdatangan dan menyuruh saksi untuk pulang;



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

4. Saksi ALIMIN bin KAMARUDDIN;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena ia telah menikam RANRENG alias WA'IPPANG;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di depan Polindes, di Dusun Wayambojaya, Desa Martasari, Kec. Pedongga, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah namun saksi mengetahui hal tersebut karena anak RANRENG yang bernama RISPANDI datang ke rumah saksi dan memberitahu saksi kalau bapaknya terlibat perkelahian dan saling tikam dengan terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar penyampaian RISPANDI, saksi langsung menuju ke rumah saksi HAMZAH dan selanjutnya saksi bersama saksi HAMZAH, dengan menggunakan sepeda motor kemudian langsung menuju ke tempat kejadian sebagaimana yang disampaikan oleh RISPANDI, namun sebelum tiba ditempat tersebut, kami sempat melewati rumah RANRENG, sehingga kami singgah karena di teras rumahnya tersebut saksi melihat RANRENG sudah berlumuran darah dengan posisi bersandar pada istrinya;
- Bahwa pada saat singgah, saksi melihat adanya bekas luka tusukan pada dada sebelah kiri RANRENG dan RANRENG juga dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi dan saksi HAMZAH lalu pergi mencari kendaraan dengan tujuan hendak membawa RANRENG ke Polibun PT. Mamuang namun setelah kami kembali ternyata RANRENG telah meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

5. Saksi ADNAN alias DONAL bin JASMIN;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena ia telah terlibat perkelahian dengan RANRENG alias WA'IPPANG dan saksi ARDIN;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di depan Polindes, di Dusun Wayambojaya, Desa Martasari, Kec. Pedongga, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat semua peristiwa perkelahian tersebut namun sekitar pukul 17.30 Wita atau menjelang shalat Maghrib, saat saksi hendak pergi mengambil air wudhu disumur yang terletak di dekat Polindes, saksi melihat terdakwa dan saksi ARDIN yang masing-masing memegang badik demikian juga RANRENG yang memegang parang seperti hendak saling tikam dan ditengah-tengah mereka juga ada saksi TRI JOKO KARTONO yang berusaha meleraikan dan melihat hal tersebut, saksi langsung mendekati dan menarik tangan saksi TRI JOKO KARTONO karena khawatir terkena senjata tajam;
- Bahwa pada saat menarik tangan saksi TRI JOKO KARTONO, tiba-tiba terdakwa berlari menuju dan masuk ke rumah saksi sehingga saksi langsung menyusulnya karena saksi khawatir jika mereka berkelahi didalam rumah saksi;
- Bahwa setelah saksi masuk kedalam rumah, ternyata saksi ARDIN juga menyusul terdakwa sehingga saksi dan saksi ARDIN sempat saling mendorong pintu namun kemudian saksi berhasil mengunci pintu tersebut;
- Bahwa saksi lalu pergi mengamankan anak-anak saksi dan selanjutnya saksi bersama anak-anak saksi meninggalkan rumah saksi sedangkan terdakwa tetap tinggal didalam rumah saksi dalam kondisi berlumuran darah dan setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan luka apa saja yang dialami, baik oleh terdakwa, saksi ARDIN maupun RANRENG;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

### 6. Saksi INDRA bin LA HATI;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena ia telah terlibat perkelahian dengan RANRENG alias WA'IPPANG;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut namun sebelumnya saksi sempat melihat terdakwa dan RANRENG berselisih mengenai mesin listrik tenaga surya yang hendak dinyalakan oleh terdakwa namun sebaliknya dilarang oleh RANRENG;
- Bahwa saksi adalah operator mesin listrik tenaga surya tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa datang ke rumah saksi dan menyuruh saksi untuk menyalakan mesin listrik tenaga surya yang terletak di belakang Polindes, di Dusun Wayambojaya, Desa Martasari, Kec. Pedongga, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, saksi dan terdakwa lalu menuju ke Polindes tersebut, namun terdakwa sempat singgah dirumahnya sedangkan saksi langsung menuju ke Polindes dan ditempat tersebut, saksi bertemu dengan saksi TRI JOKO KARTONO dan RANRENG, yang mana pada saat itu, RANRENG sempat menahan saksi agar tidak menyalakan mesin tersebut;
- Bahwa tidak lama berselang, terdakwa kemudian datang ke Polindes dan pada saat itu terdakwa telah membawa parang yang ia ikat dipinggangnya dan atas suruhan terdakwa, saksi lalu menyalakan mesin tersebut;
- Bahwa saksi menuruti perintah terdakwa karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan marah dan membawa parang;
- Bahwa pada saat menyalakan mesin tersebut, RANRENG diam saja namun pada saat hendak meninggalkan Polindes, RANRENG mengatakan kepada saksi agar cukup hari ini saja saksi menyalakan mesin tersebut dan setelah itu saksi juga pulang ke rumah saksi dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

7. Saksi SATRIA alias MAMA IPPANG binti H. MANNU;

- Bahwa saksi adalah istri dari korban yang bernama RANRENG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena ia telah menikam suami saksi yang mengakibatkan suami saksi meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di warung untuk membeli rokok dan saksi baru mengetahuinya setelah pulang ke rumah dan melihat suami saksi yang berlumuran darah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, suami saksi datang ke rumah saksi dalam keadaan marah-marah dan menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa telah menyalakan mesin listrik tenaga surya yang ada di Polindes dan menurutnya ia telah melarang terdakwa namun terdakwa yang selama ini patuh kepadanya, menolak dan tetap menyalakannya;
- Bahwa atas cerita tersebut saksi lalu mengatakan kepada suami saksi agar nanti saksi yang memberitahu terdakwa dan setelah itu saksi langsung menuju ke Polindes dan hendak mematikan mesin tersebut namun terdakwa juga melarang saksi;
- Bahwa saksi lalu pulang ke rumah dan menyampaikan kepada suami saksi agar ia tidak kembali lagi ke Polindes serta mengatakan kalau mesin tersebut nantinya akan mati sendiri dan pada saat itu suami saksi mengiyakannya dan menyuruh saksi untuk membelikannya rokok di warung yang hanya berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian setelah kembali dari warung tersebut, saksi sangat kaget karena melihat suami saksi didepan rumah saksi dalam keadaan berlumuran darah sambil berjongkok dan memegang dada sebelah kirinya serta melihat sebilah parang yang ia letakkan didepannya;
- Bahwa pada saat itu suami saksi mengatakan kalau ia ditikam oleh terdakwa;
- Bahwa saksi lalu berteriak meminta tolong dan setelah anak saksi datang yaitu RISPANDI, saksi lalu menyuruhnya untuk memanggil pamannya yaitu saksi ALIMIN;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi ALIMIN datang membawa mobil dan selanjutnya membawa suami saksi ke rumah sakit;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memiliki 4 (empat) orang anak dimana anak yang tertua masih duduk di bangku kelas 2 SMP sedangkan anak yang terkecil masih berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa atas kejadian ini, terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah datang meminta maaf atau memberikan santunan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

8. dr. PARAMITHA (Ahli);

- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di RSUD Kab. Mamuju Utara dan menjabat sebagai dokter umum;
- Bahwa terkait perkara ini ahli pernah melakukan pemeriksaan, membuat dan menandatangani hasil visum atas nama RANRENG alias WA'IPPANG dan ARDIN alias BAPAK DESI;
- Bahwa pemeriksaan tersebut saksi lakukan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015 atas permintaan pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli, pada saat melakukan visum luar terhadap RANRENG, ahli menemukan luka pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 (tiga) centimeter, lebar luka 0,5 (nol koma lima) centimeter sedangkan dalamnya luka tidak ahli periksa dan luka tersebut diduga sebagai akibat dari tusukan karena apabila badan korban dibalik, luka tersebut mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli, pada saat melakukan visum luar terhadap ARDIN, ahli juga menemukan luka tusukan pada bagian dada sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 (lima) centimeter, lebar luka 5 (lima) centimeter sedangkan dalamnya luka juga tidak ahli periksa;
- Bahwa luka yang dialami oleh RANRENG dan ARDIN dapat dikategorikan sebagai luka serius karena dada merupakan daerah vital yang mejadi letak jantung dan paru-paru dan luka tersebut dapat mendatangkan maut atau mati;

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena telah menikam RANRENG alias WA'IPPANG dan ARDIN alias BAPAK DESI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di depan Polindes, di Dusun Wayambojaya, Desa Martasari, Kec. Pedongga, Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa terdakwa menikam para korban dengan menggunakan sebilah badik masing-masing sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bagian dada sebelah kiri RANRENG alias WA'IPPANG dan pada bagian bawah dada kiri ARDIN alias BAPAK DESI;
- Bahwa akibat penikaman tersebut, RANRENG alias WA'IPPANG meninggal dunia sedangkan ARDIN alias BAPAK DESI mengalami luka-luka;
- Bahwa peristiwa tersebut disebabkan oleh karena adanya perselisihan antara terdakwa dengan para korban termasuk dengan TANGGE yang juga berada ditempat kejadian mengenai mesin listrik tenaga surya yang hendak terdakwa nyalakan namun dilarang oleh para korban dan TANGGE, sehingga terjadi perdebatan yang berujung pada perkelahian diantara kami;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa mendatangi kepala Dusun Wayambojaya yaitu saksi TRI JOKO KARTONO dan meminta agar yang bersangkutan menyalakan mesin listrik tenaga surya yang berada dibelakang Polindes, namun pada saat itu saksi TRI JOKO KARTONO mengatakan kalau mesin tersebut biasanya dinyalakan oleh operatornya yaitu saksi INDRA, sedangkan ia sendiri tidak tahu menyalakannya;
- Bahwa terdakwa lalu mendatangi rumah saksi INDRA dan pada saat bertemu, terdakwa meminta agar ia menyalakan mesin tersebut, sehingga dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, kami lalu menuju ke Polindes dan sebelum tiba di Polindes, terdakwa sempat singgah dirumah terdakwa untuk mengambil parang yang selanjutnya terdakwa ikat dipinggang sebelah kiri terdakwa;



- Bahwa terdakwa membawa parang dengan tujuan berjaga-jaga sekiranya ada orang yang menghalangi terdakwa saat menyalakan mesin listrik tersebut;
- Bahwa selain membawa parang, terdakwa juga membawa badik yang terdakwa selipkan dipinggang, namun badik tersebut memang selalu terdakwa bawa setiap keluar dari rumah;
- Bahwa terdakwa lalu menuju ke Polindes dan didepan Polindes terdakwa bertemu dengan korban RANRENG yang memberitahu terdakwa agar tidak menyalakan mesin namun terdakwa tetap menyuruh saksi INDRA menyalakan sambil mengawasinya dan melihat hal tersebut korban RANRENG pergi meninggalkan Polindes;
- Bahwa tidak lama berselang istri RANRENG yaitu saksi SATRIA juga datang ke Polindes dan menyampaikan agar terdakwa tidak menyalakan mesin listrik tersebut namun terdakwa tidak menghiraukannya hingga ia juga pergi;
- Bahwa setelah mesin listrik tersebut menyala, saksi INDRA lalu pergi meninggalkan Polindes sedangkan terdakwa tetap tinggal didepan Polindes untuk berjaga-jaga sekiranya ada orang yang hendak memadamkannya;
- Bahwa tidak lama kemudian RANRENG yang telah membawa parang kembali datang ke Polindes dan pada saat itu RANRENG juga telah ditemani oleh saksi ARDIN dan TANGGE namun hanya RANRENG dan saksi ARDIN yang mendekati terdakwa sedangkan TANGGE berdiri diluar pagar Polindes;
- Bahwa pada saat mendekati terdakwa, RANRENG langsung mencabut parangnya sehingga secara spontan terdakwa juga langsung mencabut parang terdakwa dan awalnya parang tersebut terdakwa ayunkan ke arah saksi ARDIN namun saksi ARDIN berhasil menghindarinya dan selanjutnya terdakwa melemparkan parang tersebut ke arah RANRENG namun RANRENG juga berhasil menghindar;
- Bahwa RANRENG lalu kembali mendekati terdakwa dan langsung memukul mata sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu RANRENG mengayunkan parangnya ke arah terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayunan parang RANRENG tersebut sempat terdakwa tangkis dengan menggunakan tangan kiri namun karena hanya menepis tangan terdakwa maka parang tersebut juga mengenai dada sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa lalu mendekati RANRENG dan langsung menabraknya dan setelah itu terdakwa lari keluar dari halaman Polindes dengan tujuan hendak lari ke rumah terdakwa namun saksi ARDIN langsung mengejar terdakwa dan terdakwa sempat terjatuh di parit yang ada di depan Polindes sedangkan saksi ARDIN lari mendahului terdakwa dan mencegat terdakwa di jalan raya dan pada saat bersamaan RANRENG dan TANGGE juga menyusul mengejar dari arah belakang terdakwa;
- Bahwa dalam posisi terkepung, terdakwa lalu mencabut badik yang terselip dipinggang terdakwa dan maju ke arah RANRENG dan TANGGE dan saat itu RANRENG kembali memarangi terdakwa namun sebelum parang tersebut mengenai terdakwa, terdakwa telah terlebih dahulu menikamnya pada bagian dada sebelah kiri RANRENG sebanyak 1 (satu) kali hingga kemudian ia terjatuh dan setelah itu terdakwa menghampiri TANGGE namun pada saat itu TANGGE langsung lari;
- Bahwa terdakwa lalu kembali berlari menuju ke rumah terdakwa namun pada saat itu saksi ARDIN kembali mengejar terdakwa hingga terdakwa terjatuh lagi dan dalam posisi terjatuh tersebut, saksi ARDIN langsung mendekati terdakwa dan dengan menggunakan badik yang telah ia cabut sebelumnya, saksi ARDIN langsung menikam bagian bawah mata kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa dalam posisi tertancap dibawah mata terdakwa, badik saksi ARDIN tersebut selanjutnya terdakwa tangkap dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan langsung menendang kaki saksi ARDIN hingga ia juga terjatuh dan badiknya terlepas dari pegangannya;
- Bahwa terdakwa lalu berdiri dan saksi ARDIN yang dalam posisi terlentang ditanah kemudian terdakwa tikam dengan menggunakan badiknya sendiri secara berulang kali pada bagian perutnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menikam saksi ARDIN sebanyak 4 (empat) kali namun hanya 1 (satu) tikaman yang sempat mengenai saksi ARDIN dan terdakwa berhenti menikam saksi ARDIN karena TANGGE tiba-tiba datang dan memarangi lengan kanan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa lari masuk ke dalam rumah saksi ADNAN dan mengunci pintu rumah tersebut dari dalam dan setelah para korban dan TANGGE tidak berada lagi ditempat tersebut, terdakwa selanjutnya pulang ke rumah hingga kemudian petugas kepolisian datang dan menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa badik dan parang sebagai alat yang digunakan pada saat berkelahi, baik oleh terdakwa sendiri maupun oleh saksi ARDIN dan RANRENG pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung badik berwarna hitam terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah badik berukuran panjang keseluruhan 25 cm, lebar mata badik 1,6 cm, panjang gagang 6 cm beserta sarung badik berwarna hitam yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) bilah badik berukuran panjang keseluruhan 39,5 cm, lebar mata badik 2,1 cm, panjang gagang 9,5 cm;
- 1 (satu) buah sarung parang berukuran panjang keseluruhan 50 cm, lebar 4 cm berwarna coklat terdapat tali berwarna biru;
- 1 (satu) bilah parang berukuran panjang keseluruhan 74 cm, lebar mata parang 5 cm, panjang gagang 14 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terlampir pula alat bukti surat berupa hasil visum et repertum No. 435/2/VER/I/2016/RSUD atas nama RANRENG alias WA'IPPANG dan hasil visum et repertum No.



435/I/VER/5/2016/RSUD atas nama ARDIN alias BAPAK DESI, masing-masing dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. PARAMITA, dengan tanggal pemeriksaan 18 Desember 2015;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapny akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan gabungan antara dakwaan kumulatif dan dakwaan subsidaritas sebagai berikut :

Kesatu :

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Subsidaire : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

DAN

Kedua :

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;



Subsidaire : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi yaitu gabungan antara dakwaan kumulatif dan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum, pertimbangan mana juga akan menggunakan prinsip pembuktian subsidaritas yang tercakup didalamnya;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana tersebut dan tidak ternyata adanya alasan pembeda/pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, disusun secara subsidaritas maka pada masing-masing dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair lebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu primair, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsur pokoknya adalah :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

**Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan membenarkan identitasnya dalam dakwaan dan dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya tanda-



tanda bahwa terdakwa mengalami gangguan kejiwaan oleh karena itu terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

**Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau opzet atau dolus tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP. Namun dalam Memorie Van Toelichting, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens verorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa delik pembunuhan adalah delik materiil yaitu delik dianggap sudah terjadi manakala perbuatan telah dilakukan dan akibat perbuatan tersebut telah ada, oleh karena itu pengertian “dengan sengaja” dalam pasal ini harus ditafsirkan selain sengaja sebagai kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang sekaligus juga kehendak untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa yang hendak menyalakan mesin listrik tenaga surya yang terletak di belakang Polindes di Dusun Wayambojaya, Desa Martasari, Kec. Pedongga, Kab. Mamuju Utara, menemui saksi TRI JOKO KARTONO, saksi mana yang juga merupakan kepala dusun setempat, tidak mengetahui cara menyalakan mesin tersebut, sehingga terdakwa lalu memanggil operator mesin yaitu saksi INDRA, namun pada saat yang sama ketika terdakwa singgah dirumahnya setelah dari rumah saksi INDRA, ternyata RANRENG juga datang ke Polindes dan menyampaikan kepada saksi TRI JOKO KARTONO dan saksi INDRA agar tidak menyalakan mesin tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan itu, saksi INDRA pada akhirnya menyalakan mesin listrik tersebut sebab terdakwa yang sebelumnya telah singgah dirumahnya, ternyata datang kembali ke Polindes yang selain sudah dalam keadaan marah, terdakwa juga telah membawa parang yang ia ikat dipinggangnya, sedangkan RANRENG yang melihat mesin listrik sudah dalam



keadaan menyala, hanya diam dan selanjutnya pulang ke rumahnya sambil berpesan kepada saksi INDRA agar mesin listrik tersebut cukup dinyalakan hari itu saja, kejadian mana kemudian RANRENG ceritakan kepada istrinya, sehingga istri RANRENG yaitu saksi SATRIA, juga datang ke Polindes dan hendak memadamkan mesin tersebut namun juga dilarang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula, atas perilaku terdakwa tersebut, dengan membawa sebilah parang yang sudah terhunus, RANRENG yang diikuti oleh saksi ARDIN dan TANGGE, kemudian kembali ke Polindes dan ditempat tersebut, RANRENG terlibat adu mulut dengan terdakwa, hingga kemudian terjadi perkelahian diantara mereka;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi TRI JOKO KARTONO menerangkan bahwa pada saat beradu mulut, terdakwa dan saksi ARDIN masing-masing juga telah mencabut parang dan badiknya namun saksi tidak memahami apa yang mereka perdebatkan karena baik terdakwa, saksi ARDIN maupun RANRENG berbicara dalam bahasa Bugis dan saksi hanya berusaha meleraikan dengan cara menyuruh terdakwa untuk pulang namun terdakwa menolak dan justru mengayunkan parangnya lebih dahulu ke arah saksi ARDIN sehingga saksi langsung mundur, keterangan mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi ARDIN yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi berada di Polindes tersebut karena mengikuti RANRENG yang sedang membawa parang dalam keadaan tergesa-gesa dan saksi kemudian terlibat dalam perkelahian antara terdakwa dan RANRENG karena pada saat saksi hendak meleraikan mereka, terdakwa justru mengayunkan parangnya ke arah saksi sehingga saksi juga membalas serangan terdakwa;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum, setelah mengayunkan parangnya ke arah saksi ARDIN, terdakwa selanjutnya melemparkan parangnya tersebut ke arah RANRENG namun keduanya berhasil menghindari dan atas tindakan terdakwa tersebut RANRENG lalu mendekati terdakwa dan langsung meninju wajah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang dibalas oleh terdakwa dengan mendorong badan RANRENG namun RANRENG kembali menyerang dengan memarangi terdakwa yang selain melukai lengan yang digunakan oleh terdakwa untuk menangkis, parang RANRENG tersebut juga melukai dada





sebelah kiri terdakwa dan terdakwa selanjutnya lari keluar dari halaman Polindes menuju jalan raya namun terdakwa terjatuh ke dalam parit yang ada di depan Polindes;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut, saksi ARDIN dengan menggunakan badiknya yang telah ia cabut sebelumnya, kemudian mendatangi terdakwa dan menikamkan badik tersebut ke arah terdakwa namun terdakwa berhasil menghindarnya dan kembali berdiri serta berlari mengikuti jalan raya dan selain dikejar oleh saksi ARDIN, terdakwa juga dikejar oleh RANRENG dan TANGGE, hingga kemudian terdakwa berhenti dan mencabut badik yang terselip dipinggangnya dan berbalik menuju kearah RANRENG yang hendak memarangnya, namun sebelum parang tersebut mengenai, terdakwa telah terlebih dahulu menikam bagian dada sebelah kiri RANRENG sebanyak 1 (satu) kali yang membuat RANRENG terjatuh, sedangkan TANGGE lari menghindari terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menikam RANRENG, terdakwa kemudian berlari namun terdakwa kembali terjatuh dan dalam posisi terjatuh tersebut, saksi ARDIN lalu kembali mendekati terdakwa dan menikam bagian bawah mata kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat yang sama terdakwa juga berhasil merebut badik saksi ARDIN dan selanjutnya menedang kaki saksi ARDIN hingga saksi ARDIN juga terjatuh dan terdakwa lalu berdiri sedangkan saksi ARDIN yang dalam posisi terbaring ditanah berusaha menghindari tikaman badik yang diarahkan oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali kearah perutnya, tikaman mana kemudian berhenti setelah TANGGE datang membantu saksi ARDIN dengan memarangi lengan terdakwa, namun dari sekian kali tikaman terdakwa tersebut ternyata 1 (satu) tikaman berhasil mengenai dada kiri saksi ARDIN dan setelah itu terdakwa kembali lari dan kemudian masuk ke dalam rumah saksi ADNAN dan terdakwa lalu pulang ke rumahnya hingga kemudian ia ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan istri RANRENG yaitu saksi SATRIA dan keterangan saksi ALIMIN dan HAMZAH yang melihat RANRENG diteras rumahnya beberapa saat setelah kejadian, dapat diketahui bahwa RANRENG mengalami luka tusuk pada



bagian dada kirinya, luka mana berdasarkan keterangan dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap RANRENG, yang juga menjadi ahli dalam perkara ini menerangkan bahwa luka tersebut memiliki ukuran panjang 3 (tiga) centimeter dan lebar 0,5 (nol koma lima) centimeter dan dalamnya luka tidak dilakukan pemeriksaan karena adanya pendarahan dan meskipun penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukannya otopsi namun luka yang dialami RANRENG terletak pada dada yang merupakan daerah vital dan menjadi letak jantung dan paru-paru yang dapat mendatangkan maut atau mati, bahkan ternyata pada saat dokter melakukan pemeriksaan, RANRENG telah dalam keadaan meninggal dunia setelah mengalami luka tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan dakwaan kedua primair yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsur pokoknya adalah :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

**Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dimaksud kedalam pertimbangan unsur ini di dalam dakwaan kedua primair, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa inipun telah terpenuhi didalam dakwaan kedua primair;



**Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur dakwaan kesatu primair merupakan rangkaian kejadian dengan perbuatan yang didakwaakan dalam dakwaan kedua primair ini maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dimaksud kedalam pertimbangan unsur ini dan selanjutnya menambahkannya sebagaimana yang akan diurai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang mendatangkan bahaya maut, tidak dapat menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu panca indera, cacat berat, sakit lumpuh, atau terganggunya daya pikir lebih dari 4 (empat) minggu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, selain RANRENG yang telah meninggal dunia, saksi ARDIN juga mengalami luka tusuk pada bagian dada kirinya, yang berdasarkan hasil visum et repertum, yang buat oleh dokter sekaligus ahli dalam perkara ini menerangkan bahwa luka saksi ARDIN memiliki ukuran panjang 5 (lima) centimeter, lebar luka 5 (lima) centimeter namun dalamnya luka korban tidak dilakukan pemeriksaan karena adanya pendarahan, luka mana dapat dikategorikan sebagai luka serius karena dada merupakan daerah vital yang menjadi letak jantung dan paru-paru yang dapat mendatangkan maut atau mati sebagaimana yang dialami oleh RANRENG, termasuk yang dialami oleh saksi ARDIN yang hingga saat ini belum dapat beraktifitas dengan baik, sehingga atas kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum kepada terdakwa juga telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primair telah terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan kedua subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok, baik yang terkandung dalam dakwaan kesatu primair maupun dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena itu pula biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang ada dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan anak-anak RANRENG menjadi yatim;
- Atas kejadian ini terdakwa atau pihak keluarganya tidak pernah meminta maaf ataupun memberikan santunan kepada keluarga RANRENG dan saksi ARDIN;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Dipersidangan antara terdakwa dan saksi ARDIN telah saling memaafkan;



Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa JUMARDIN alias JU bin BEDU KARIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan dan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sarung badik berwarna hitam terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) bilah badik berukuran panjang keseluruhan 25 cm, lebar mata badik 1,6 cm, panjang gagang 6 cm beserta sarung badik berwarna hitam yang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) bilah badik berukuran panjang keseluruhan 39,5 cm, lebar mata badik 2,1 cm, panjang gagang 9,5 cm;
  - 1 (satu) buah sarung parang berukuran panjang keseluruhan 50 cm, lebar 4 cm berwarna coklat terdapat tali berwarna biru;
  - 1 (satu) bilah parang berukuran panjang keseluruhan 74 cm, lebar mata parang 5 cm, panjang gagang 14 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari SENIN, tanggal 20 JUNI 2016 oleh kami AGUS SETIAWAN, S.H., SP. Not., selaku Ketua Majelis Hakim, M. ALI AKBAR, S.H. dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 21 JUNI 2016 oleh Majelis Hakim tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh IRDIN RIANDI THAHIR, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh RATNA KUSUMA DEWI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu, terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Ketua Majelis

AGUS SETIAWAN, S.H., SP. Not.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DIAN ARTHAULY P, S.H.

M. ALI AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti

IRDIN RIANDI THAHIR, S.H.